



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 014/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 027/1124/BKBP/2019, Nomor 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dengan Susunan Anggota dan Nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk Penyusunan Produk-Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
2. Mengikuti dan melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan instansi terkait (Stakeholder) terkait dengan Penyusunan Produk-Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

3. Melaksanakan penyusunan dokumen Keputusan terkait Pedoman teknis setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
4. Menyusun dan membuat Keputusan terkait Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
5. Menyusun dan membuat Berita Acara serta Keputusan untuk penetapan suatu kegiatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;
6. Melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

- KETIGA : Uraian tugas Kelompok Kerja yang dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya masing-masing sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor : 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan,
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,



IGEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
3. Kepala Bagian Hukum & HAM Setda Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Bendahara pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Tabanan, di Tabanan;
5. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 014/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

NO	NAMA	NIP(PANGKAT /GOL)	JABATAN	JUMLAH HONOR /BULAN (Rp)	KET
1.	2	3	4	5	6
1.	I GEDE PUTU WEDA SUBAWA, SE.,MM.	-	PENGARAH	2.000.000,-	Honor dibayar untuk 4 (empat) bulan
2.	I WAYAN SUTAMA, S.Sos.,MA.	-	PENANGGUNG JAWAB	1.800.000,-	
3.	Ir. I NYOMAN SWANDIKA, M.Si.	19671120 200003 1 005/ PEMBINA IVa	KETUA	1.500.000,-	
4.	I MADE SUARTIKA, SE.	19670627 199510 1 001/ PENATA TK.I (IIId)	SEKRETARIS	1.300.000,-	
5.	1. I WAYAN SUPAR ARTAWAN, SH	19920118 201903 1 007/ PENATA MUDA (IIIa)	ANGGOTA	1.200.000,-	
	2. GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH.	19850716 200604 2 010/ PENATA MUDA Tk.I(IIIb)	ANGGOTA	1.200.000,-	
	3. I MADE SUDIARTA, S.Sos.	19800517 199903 1 002/ PENATA MUDA Tk.I (IIIb)	ANGGOTA	1.200.000,-	
	4. NI WAYAN SUPARTINI, S.Sos.	19810524 200901 2 005/ PENATA MUDA Tk.I (IIIb)	ANGGOTA	1.200.000,-	
	5. I GUSTI AYU JULIARTINI, SH.	19780616 200701 2 004/ PENATA MUDA /IIIa	ANGGOTA	1.200.000,-	
	7. NIZAR	-	ANGGOTA	1.200.000,-	
	8. I NYOMAN ANTARA SUKAWAN	-	ANGGOTA	1.200.000,-	
	9. I GEDE WICANA	-	ANGGOTA	1.200.000,-	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 014/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/I/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN

No.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan terkait pelaksanaan seluruh kegiatan kelompok kerja penyusunan Produk-produk Hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan
2.	Penanggungjawab	Sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan kelompok kerja penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan
3.	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kelompok kerja penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan
4.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan seluruh kegiatan kelompok kerja penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan.- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi kelompok kerja penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan.
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan;- Mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan;- Melaksanakan penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan;

		<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan usulan penyusunan produk-produk hukum dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tabanan tahun 2020 pada komisi pemilihan umum kabupaten tabanan;- Melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
--	--	--


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
IGEDE PUTU WEDA SUBAWA